



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT : tempat / tanggal lahir Klaten / 1986 (umur 35 tahun) , jenis kelamin laki laki, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat KTP : Jawa Tengah. selanjutnya disebut.....**PENGUGAT**;

Melawan :

TERGUGAT : tempat / tanggal lahir Yogyakarta, (umur 30 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Guru, alamat KTP : Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Maret 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun duduk perkara yang menjadi alasan – alasan gugatan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 10 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 2013.
2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 6 September di depan Pemuka Agama bernama PENDETA;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jawa Tengah, kemudian pindah di Jawa Tengah, selama 6 tahun 8 bulan dan dalam pernikahan tersebut hidup rukun layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 anak masing masing bernama:

- a) ANAK I jenis kelamin laki - laki lahir tanggal 18 Desember sesuai dengan Akta Kelahiran No : 3310
- b) ANAK II jenis kelamin laki - laki lahir tanggal 24 Mei sesuai dengan Akta Kelahiran No : 3310

Ke 2 anak tersebut dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan November tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a) Sering terjadi perbedaan pandangan karena perbedaan karakter yang terlalu menonjol, dasar pemikiran yang tidak sejalan antara Penggugat dan Tergugat.
- b) Setelah 2 bulan menikah tanda – tanda keretakan sudah terlihat dengan terjadinya Perselisihan yang disebabkan karena belum memiliki rumah tinggal pribadi, Tergugat merasa keberatan apabila setelah menikah masih tinggal satu rumah dengan Orang Tua Penggugat dan Tergugat meminta untuk segera mencari rumah sendiri padahal saat itu kondisi ekonomi belum cukup memungkinkan untuk mengontrak rumah terlebih untuk membeli rumah.
- c) Tergugat cenderung memiliki sikap dominan terhadap keputusan apapun dan apabila salah satu keinginannya tidak terpenuhi seketika menunjukkan arogansinya baik dengan perkataan ataupun tindakan.
- d) Emosional yang tidak terkendali jika menghadapi masalah tertentu dan cenderung bertindak yang tidak masuk akal / memiliki kepribadian yang tidak pada umumnya.
- e) Saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saat Penggugat sedang tidur dilempar dengan nasi bungkus, ditendang punggung Penggugat.

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



f) Saat anak pertama (ANAK I) tidur di rumah Orang Tua Penggugat, Tergugat meminta Penggugat menjemput anaknya untuk di bawa pulang tetapi ANAK I belum mau di bawa pulang sehingga Tergugat marah besar dan menunjukkan arogansinya dengan mengeluarkan semua pakaian dari ANAK I dari dalam lemari dan mengamburkannya di lantai ruang tamu kemudian mengeluarkan kata – kata yang tidak pantas, merendahkan martabat keluarga besar Penggugat.

g) Seringkali Tergugat mengeluarkan kata - kata ancaman ingin meracuni anak Penggugat dan Tergugat, ketika terjadi perselisihan.

h) Tergugat pernah mencoba untuk melakukan penusukan terhadap Penggugat saat emosinya tidak terkendali tapi Penggugat dapat menghindari dan mengenai Jok motor Penggugat.

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 12 bulan Juli Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Klaten Jawa Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di Yogyakarta dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi selain komunikasi yang berkaitan dengan anak-anak.

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan fakta perkawinan tersebut di atas, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya secara hukum dengan mengajukan gugatan perceraian ini di pengadilan Negeri Yogyakarta.

9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tujuan tersebut

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



tidak mungkin tercapai dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bisa berkomunikasi dengan baik dan selalu terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah dengan cara mengajukan gugatan perceraian ini melalui pengadilan.

10. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi di satukan dalam kehidupan perkawinan, agar masing-masing bisa menentukan nasib sendiri-sendiri dikemudian hari yang lebih baik, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan permasalahan ini dihadapan yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memutuskan gugatan Penggugat sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 535Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memutus kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;



4. Biaya pendidikan dan kebutuhan sehari –hari untuk anak – anak akan diberikan tiap bulannya sesuai dengan kemampuan Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 12 April 2021 yang menyatakan bahwasanya Mediasi telah gagal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan **Jawaban sebagai berikut :**

1. Adapun pembelaan Tergugat bukan saja hanya dihadapan Bapak dan Ibu Hakim yang Mulia, tapi Tergugat sadar bahwa saat ini Tuhan hadir ditengah-tengah kita. Dengan harapan Tuhan pulihkan Tergugat menjadi istri yang baik.
2. Bahwa Tergugat tidak akan mau membuka aib suami Tergugat, namun Tergugat harus meluruskan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat, sebagai berikut:
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 535
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 6 September 2013 dihadapan Tuhan dan di depan Pemuka Agama bernama PENDETA serta seluruh jemaat yang hadir.
5. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jawa Tengah dan kemudian tinggal di

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK I, Laki-laki, Lahir di Klaten pada tanggal 18 Desember sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No : 3310
2. ANAK II, Laki-laki, Lahir di Klaten pada **tanggal 24 Mei** sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No : 3310

6. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa sejak bulan November 2013 tepatnya 2 bulan setelah pernikahan rumah tangga kami mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Fakta yang sebenarnya adalah: sejak kami menikah pada tahun 2013 bisa dikatakan jarang sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bila ada masalah kami sadar bahwa masalah adalah hanya alat Tuhan untuk membentuk karakter kami sebagai suami dan istri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

7. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.a dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa ada perbedaan pandangan dan karakter yang menonjol.

Fakta yang sebenarnya adalah:

- a. Perbedaan karakter menurut Tergugat adalah hal yang wajar di dalam rumah tangga, sebab kami (Penggugat dan Tergugat) dilahirkan dari rahim yang berbeda dan dibesarkan dari lingkungan keluarga yang berbeda, yang dipersatukan dalam pernikahan. Tergugat selalu menerapkan prinsip bahwa Pernikahan itu bukan soal cocok atau tidak cocok, sebab tidak ada manusia yang cocok di dunia ini. Menurut Tergugat, Pernikahan adalah sebuah komitmen untuk sama-sama tunduk kepada Firman Tuhan, karena Firman Tuhanlah yang dapat menyelaraskan perbedaan itu.
- b. Bila ada perbedaan pandangan, Tergugat tetap tunduk terhadap setiap keputusan-keputusan Penggugat sebagai imam dan kepala keluarga di dalam rumah tangga kami.
- c. Selama ini, Tergugat sebagai istri juga tidak pernah menutup diri untuk dibimbing, dituntun dan dididik oleh Penggugat sebagai suami. Tergugat selalu mengatakan kepada

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



Penggugat: *bila ada hal-hal dari padaku yang tidak berkenan untukmu, mohon untuk dikoreksi dan dibenahi.* Tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat.

8. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.b dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa setelah 2 bulan menikah sudah terjadi keretakan karena belum memiliki tempat tinggal.

Fakta yang sebenarnya adalah:

a. Justru pada saat itu Tergugat yang mengatakan jika belum bisa mempunyai rumah lebih baik kami ngontrak rumah atau mencari kos-kosan dahulu. Karena pada waktu itu pun kami (Penggugat dan Tergugat) sepakat bahwa setelah menikah kami akan meninggalkan orang tua kami masing-masing dan bersatu membangun kehidupan keluarga kecil kami serta belajar untuk hidup mandiri. Seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada kami melalui **katekisasi pernikahan** waktu itu, bahwa: ***“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”*** Dan dalam hal ini, tidak ada keharusan untuk memiliki tempat tinggal pribadi. Namun yang terpenting setelah kami menikah kami harus siap berjuang bersama-sama membangun keluarga mulai dari nol.

b. Pada waktu itu Penggugat dan Tergugat mempunyai prinsip bahwa kami hidup bukan dari gaji, tapi kami hidup dari berkat (kiranya Penggugat masih ingat dengan prinsip ini dalam pernikahan kami). Jadi sekalipun pada waktu itu perekonomian kami belum kuat, namun Tuhan masih terus pelihara kami. Justru selama ini, seringkali Tergugat rela menjual perhiasan yaitu anting-anting Tergugat dari hasil Tergugat mengumpulkan sisa uang sedikit demi sedikit untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami dan semuanya itu pun atas kesepakatan dan seijin Penggugat sebagai Kepala dalam keluarga kami.

9. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.c dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat cenderung memiliki sikap dominan.

Fakta sebenarnya adalah:

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



Dalam hal apapun, Tergugat sebagai istri tetap tunduk pada otoritas Penggugat sebagai imam atau kepala keluarga dalam rumah tangga kami, sekalipun seringkali ide-ide atau gagasan-gagasan berasal dari Tergugat. Artinya keputusan tetap pada Penggugat sebagai imam di dalam keluarga, kecuali dalam hal perceraian.

10. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.d dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat cenderung memiliki emosional yang tidak terkendali, Fakta yang sebenarnya adalah:

a. Sebagai seorang istri dan menjadi seorang ibu bahkan sebagai wanita karir, tentu hal itu bukanlah tanggungjawab yang mudah untuk dilakukan. Tergugat menyadari bahwa Tergugat sangatlah membutuhkan support dari Penggugat sebagai seorang suami dalam hal apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kami. Pada saat pekerjaan kantor menumpuk, tugas-tugas kantor harus segera dikumpulkan, belum lagi pekerjaan di dalam rumah yang harus juga terselesaikan, masih harus melayani suami dan mengurus kebutuhan-kebutuhan anak-anak, Tergugat hanya membutuhkan support dan kepedulian Penggugat sebagai suami walau hanya sebatas sharing dan berkomunikasi. Ketika semuanya terjadi secara bersamaan, Tergugat akui memang terkadang emosi itu terjadi dan Tergugat memohon maaf. Karena memang Tergugat sangat membutuhkan Penggugat sebagai suami untuk bersama-sama menopang semua keadaan yang timbul di dalam keluarga kami.

b. Tergugat selalu merindukan agar Penggugat memperlakukan Tergugat layaknya seorang istri, yaitu Penggugat yang mengasihi istri dan anak-anaknya. **Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri.** Sebab tidak mungkin orang akan menyakiti tubuhnya sendiri.

11. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil penggugat pada point. 4.e dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat melempar nasi bungkus dan menendang pada saat Penggugat sedang tidur.

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



Fakta yang sebenarnya adalah :

a. Ketika ada masalah, Penggugat cenderung tidak peduli dengan masalah yang terjadi di dalam keluarga, bahkan setiap kali diajak untuk berkomunikasi justru ditinggal tidur dan itu terus berulang kali. Tergugat memang sempat tersinggung ketika sebagai istri menyiapkan makanan tidak pernah dimakan bahkan disentuh dan dilihat pun tidak. Mungkin saat itu Tergugat dibawa emosi karena sudah sehari-hari setiap kali menyiapkan makanan tidak dimakan oleh Penggugat. Dan Tergugat memohon maaf.

b. TIDAK BENAR bila Tergugat menendang punggung Penggugat. YANG BENAR adalah saat itu, Tergugat menghampiri Penggugat yang hendak mau tidur (posisi Penggugat saat itu miring kekanan) dan Tergugat (posisi berdiri disebelah kiri) dengan harapan untuk mengajak berkomunikasi dan menyelesaikan masalah tapi Penggugat malah marah besar.

Dan pada saat marah Penggugat membalikkan badan tepat bersamaan kaki Tergugat melangkah hendak turun dari tempat tidur dan mengenai punggung Penggugat. Jadi BUKAN menendang punggung Penggugat.

12. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.f, dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat marah besar kalau anak ANAK I tidak mau pulang dan merendahkan martabat keluarga besar.

Fakta yang sebenarnya adalah:

a. Justru Tergugatlah yang pada waktu itu mengizinkan anak kami ANAK I untuk tidur menginap di rumah mertua sekalipun pada waktu itu Penggugat hendak menjemput anak kami ANAK I hari jumat itu juga setelah pulang kerja, namun Tergugat bilang kalau ANAK I mau tidur disana ya tidak apa-apa. Namun, karena sudah 3 hari dari hari (jumat-minggu) anak kami ANAK I tidur ditempat mertua, hal itu membuat Tergugat sangat rindu untuk anak kami ANAK I pulang kerumah, karena Tergugat sendirian di rumah dan saat itu sudah hamil tua dan pada waktu itu ada tugas-tugas dari sekolah untuk anak kami ANAK I yang belum dikerjakan.



b. Tergugat tidak pernah merendahkan martabat keluarga besar Penggugat. Karena justru selama ini, Tergugatlah yang selalu peduli terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan keluarga besar Penggugat.

13. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.g. dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata ancaman untuk meracuni anak-anak.

Fakta yang sebenarnya adalah:

a. Bahwa Tergugat sangat menyayangi anak-anak Tergugat. Tidak ada dasar Tergugat sebagai seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui mereka mau meracuni anak-anak Tergugat sendiri.

- Justru Penggugatlah yang telah meracuni kami (istri dan anak-anak Penggugat) dengan memilih untuk tidak peduli dan tidak perhatian lagi kepada kami.

- Justru Penggugatlah yang telah meracuni kami (istri dan anak-anak Penggugat) dengan memilih untuk menempuh jalur perceraian ini.

- Penggugat boleh meracuni Tergugat, tapi jangan racuni anak-anak, karena mereka harta yang Tergugat miliki. Bahkan nyawa pun akan Tergugat pertaruhkan demi anak-anak.

b. Penggugat juga tidak jauh lebih sayang kepada anak-anak dari pada Tergugat. Pada saat anak-anak sakit Penggugat tidak peduli, bahkan hanya sekedar mengantarkan anak-anak sakit untuk diperiksa. Penggugat juga jarang sekali datang untuk menjenguk, bahkan hanya sekedar menanyakan kabar anak-anak saja tidak. Ketika anak kami yang pertama ANAK I sakit, Tergugat menghubungi kantor Hotel untuk disampaikan kepada Penggugat, tapi Penggugat tidak menanyakan balik keadaan anak-anak kepada Tergugat. Padahal menurut keterangan Receptionist Hotel ada di hotel

c. Setiap kali diminta untuk mengantarkan vaksin anak kedua ANAK II dari usia 2 bulan sampai vaksin campak usia 10 bulan Penggugat tidak pernah mau, malah justru bilang naik grab saja. Anak kami yang kedua ANAK II yang saat ini baru

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



berusia 11 bulan, bahkan bisa dikatakan anak ini pun sampai tidak mengenal papanya sendiri. Karena saat digendong papanya selalu menangis sejadi-jadinya.

d. Penggugat selalu marah besar bila anak pertama kami ANAK I tidak sengaja memegang HP (HandPhone) Penggugat, sampai-sampai anak kami (ANAK II) ketakutan dan tertekan.

14. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.h. dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat mencoba melakukan penusukan terhadap Penggugat.

Fakta yang sebenarnya adalah :

a. Penggugatlah yang saat itu justru memilih pergi bekerja pada tanggal 24 Mei 2020 pukul 04.30 pagi, sedangkan Tergugat kemungkinan besar akan melahirkan putra kami yang kedua dalam hitungan jam (sesuai HPL dari Dokter kandungan). Pada saat itu, Tergugat sangat membutuhkan Penggugat sebagai suami untuk menemani dan mengantarkan Tergugat ke Rumah Sakit, sewaktu-waktu persalinan itu terasa. Tergugat sangat membutuhkan support baik itu dalam hal spiritual, psikis maupun fisik, sebab pada saat itu Tergugat hendak berjuang mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan putra kami. Namun Penggugat malah marah-marah dan memilih untuk meninggalkan Tergugat.

b. Tergugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak, dan Tergugat merasa kecewa. Dan pada saat itu, Tergugat yang dalam keadaan hamil dan semua keadaan hormon berubah baik secara psikis, emosi dan fisik tanpa sengaja mengambil sebuah pisau yang pada waktu itu tepat berada di dekat Tergugat diatas kulkas. Tergugat dalam keadaan hamil **membawa dan memberikan pisau** itu kepada Penggugat (karena lebih baik untuk Penggugat membunuh kami karena sama-sama sudah tidak dianggap dan dipedulikan lagi). Dan saat itu Penggugat membalikkan badan dan memaksa pergi dan tanpa sengaja mengenai jok motor Penggugat. Pada saat itu mungkin Tergugat kecewa, karena terbawa hormon ibu hamil, jadi



Tergugat mohon maaf. Jadi, BUKAN hendak menyusuk Penggugat, karena itu TIDAK BENAR.

15. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 5. dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan Penggugat tinggal di Klaten Selatan.

Fakta yang sebenarnya adalah:

a. Perselisihan dan pertengkaran tidak terjadi secara terus menerus, karena Tergugat terus berusaha mengambil sikap untuk diam dan tenang dalam menghadapi permasalahan ini sekalipun Penggugat tidak pernah mempedulikannya.

b. Penggugat terus berusaha untuk menginginkan perpisahan, dengan menghalalkan segala cara. Penggugat terus menerus mengatakan ingin hidup sendiri-sendiri. Dan sampai pada akhirnya, Penggugat mengusir kami (istri dan anak-anaknya, bahkan saat itu **anak kami yang kedua** baru berusia **1 bulan 2 minggu**). Dan akhirnya sebagai istri yang tunduk kepada suami, pada hari **Minggu, 12 Juli 2020 atas permintaan Penggugat**, kami pun pergi dari rumah (tepat saat itu Penggugat libur dan berada dirumah sehingga Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi dari rumah. Dan tidak hanya itu, Tergugat bersama anak pertama kami (Joseph Luther) datang kerumah bapak ibu mertua dan berpamitan kepada bapak ibu mertua untuk pergi meninggalkan rumah.

c. Bahwa TIDAK BENAR, jika Penggugat sekarang masih tinggal di Klaten. Kurang lebih sekitar 1,5 bulan setelah kami diminta keluar dari rumah oleh Penggugat, Penggugat justru tinggal di **Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta 55281**. Hal ini pun diungkapkan oleh Ibu mertua Tergugat, yang pada saat itu Tergugat bertemu dengan Ibu mertua di Klaten.

16. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 6. dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina kembali.

Fakta sebenarnya adalah:

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



- a. Setiap keluarga mempunyai salibnya masing-masing. Ada yang dengan pasangannya, ada yang dengan mertuanya, dan juga dengan anak-anaknya. Ada pula karena faktor ekonomi, atau karena faktor sakit penyakit di dalam keluarga, dan lain sebagainya. Namun bukan berarti perceraian menjadi jalan keluar. Justru perceraian adalah awal dari semua penderitaan yang akan kami alami, baik itu Penggugat, Tergugat terlebih anak-anak. Sebab Perceraian sangat dibenci Tuhan.
- b. Tergugat sangat menyadari bahwa Tergugat menikah bukan dengan orang yang sempurna dan itupun berlaku sebaliknya. Pernikahan BUKANLAH suatu kontrak, sehingga jika pasangan hidup kita tidak melakukan kewajiban maka pernikahan bisa dibatalkan. Pernikahan adalah IKATAN SEHIDUP SEMATI, suka dan duka, sehingga sekalipun pasangan kita tidak setia, maka kita harus tetap setia. Karena kesetiaan tidak dapat dibatalkan oleh apapun juga.
- c. Bahwa TIDAK BENAR, bila pernikahan yang telah dibangun kurang lebih 7 Tahun 7 bulan itu tidak dapat untuk menjalin hubungan saling mengasihi serta menanamkan pendidikan spiritual dan sosial terhadap anak-anak kami. Akan tetapi, semua hubungan itu dapat dijalin kembali apabila Penggugat menyadari dan bertobat bahwa dia adalah seorang Imam, seorang suami dan seorang ayah yang seharusnya mempertahankan apa yang sudah dimulainya bersama istri dan anak-anaknya sampai maut memisahkan kami.
- d. Tergugat berharap, kiranya Penggugat dapat mengingat kembali masa-masa indah bersama Tergugat sebagai suami dan istri. Tergugat juga berharap, Penggugat dapat mengingat kembali masa-masa indah yaitu kebersamaan bersama istri dan anak-anak-nya.
- e. Tergugat sangat menyadari, bahwa Penggugat adalah suami yang ditunjuk dan diberikan oleh Tuhan untuk Tergugat, dan Tergugat adalah tulang rusuknya. Jadi, tidak ada yang dapat memisahkan kami sekalipun itu perbedaan karakter. Sebab, kami akan sama-sama memperbaiki seiring berjalannya waktu.

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



f. Tergugat sangat percaya bahwa masih ada mukjizat di dalam keluarga kami. Semua itu yang terus menjadi doa dan harapan Tergugat serta anak-anak setiap kali kami berdoa. Segala sesuatu ada waktunya, mungkin mukjizat itu belum terjadi sekarang, namun mukjizat pasti akan terjadi menurut waktu dan kehendak Tuhan bagi keluarga kami.

g. Tergugat menyadari bahwa Tergugat bukanlah orang yang jauh lebih baik dari Penggugat dan Penggugat juga bukanlah orang yang jauh lebih baik dari Tergugat. Namun, dalam hal ini Tergugat terus belajar untuk mengampuni dan instropeksi diri. Bersama-sama belajar untuk melihat bahwa setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita ini, supaya kita menjadi lebih dewasa baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kita bahkan seluruh lini kehidupan kita.

h. Jika Tuhan yang telah mempersatukan kami dalam pernikahan, tentu Tuhan juga yang akan memulihkan kehidupan keluarga kami. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni, dan tidak ada hubungan yang tidak dapat dipulihkan.

17. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 7. dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Fakta yang sebenarnya:

a. Bahwa TIDAK BENAR jika keluarga kedua belah pihak sudah mempertemukan kami untuk didamaikan. Karena, belum pernah terjadi antara kedua belah pihak keluarga besar (Penggugat dan orang tuanya serta Tergugat dan orangtuanya) duduk bersama dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Selama ini, belum ada upaya dari pihak keluarga Penggugat (sebagai pihak laki-laki) untuk mendamaikan kami.

b. Selama ini, pihak keluarga Tergugat terus berdoa dan tetap tenang dalam menghadapi kondisi ini. Sebagai seorang bapa, pasti sangat sedih dan kecewa ketika anak dan cucunya diusir, namun kami tetap terus berdoa yang terbaik untuk Penggugat dan keluarganya. Bahkan sebagai seorang bapa, orang tua Tergugat tidak pernah mengeluarkan satu patah katapun yang menyakiti hati Penggugat, saat Penggugat

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



datang kerumah untuk bertemu dengan anak-anaknya. Namun setiap kali berdoa, orang tua Tergugat selalu memberkati dan terus memberkati Penggugat.

c. Orang tua Tergugat terus menguatkan Tergugat untuk sabar dan terus bersyukur dalam menghadapi semua ini. Dan tetap pegang prinsip Alkitab bahwa TIDAK ADA KATA PERCERAIAN. Orang tua Tergugat selalu berusaha menuntun Tergugat untuk tetap berjalan ke jalan yang benar.

18. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan keputusan Penggugat pada point 8. dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya secara Hukum.

Hal itu dikarenakan Tergugat tetap akan mempertahankan pernikahan ini, Alasannya adalah:

a. Tergugat adalah orang beragama. Agama kami mengajarkan dalam **Kitab Matius 19:6** bahwa: ***“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”***. Pernikahan itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah dan merupakan bagian rancangan Allah bagi kehidupan manusia. Perceraian bukan bagian dari rencana Allah. Ketika pasangan telah menikah, mereka dipersatukan oleh Allah sendiri, dan persatuan itu dimaksudkan seumur hidup.

b. Karena, Tergugat sangat menghormati pernikahan kami dan menghormati Penggugat sebagai suami Tergugat. Jika Tergugat menyetujui perceraian ini, itu berarti Tergugat seolah mau mengatakan bahwa:

- Tergugat sudah tidak membutuhkan Tuhan,
- Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat sebagai suami yang Tuhan berikan kepada Tergugat,
- Tergugat sudah tidak menghormati Penggugat sebagai suami Tergugat,
- Bahkan Tergugat seolah mau mengatakan bahwa Tergugat setuju dengan kecelakaan yang akan menimpa Penggugat. Karena pasti celaka. (karena apa yang ditabur itu pasti yang akan dituai)

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



Namun, jauh dari pada semuanya itu :

- Tergugat masih sangat membutuhkan Tuhan,
- Tergugat masih membutuhkan Penggugat sebagai kepala dalam rumah tangga kami (seperti layaknya tubuh membutuhkan kepala),
- Terlebih anak-anak masih sangat membutuhkan figur seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka baik itu dalam spiritual, psikis dan mental,
- Tergugat masih mencintai Penggugat sebagai suami yang Tuhan berikan untuk Tergugat,
- Tergugat masih sangat menghormati Penggugat sebagai suami Tergugat,
- Dan Tergugat tidak menginginkan kecelakaan atau malapetaka menimpa kehidupan Penggugat dikemudian hari.

c. Karena Perceraian berimbas terhadap anak-anak.

- Karena, dengan adanya perceraian ini sudah dapat dipastikan dampaknya terhadap anak-anak kami, baik itu secara spiritual, psikis, sosial, mental dan lainnya. Anak-anak masih sangat terlalu kecil untuk mengalami penderitaan ini, terlebih jika terjadi perceraian yang disebabkan karena keegoisan. Jangan hukum anak-anak kami hanya karena nafsu dan keinginan daging semata. Dengan kerendahan hati yang paling dalam, sebagai seorang ibu, Tergugat mohon cukupkanlah penderitaan untuk anak-anak kami. Anak-anak berhak atas keutuhan keluarga mereka. Anak-anak berhak atas kebahagiaan mereka. Dengan perceraian, mereka akan semakin menderita.
- Suatu ketika saat anak kami pertama (Joseph Luther) bermain dengan teman-temannya, Tergugat mendengar percakapan mereka. Teman-temannya bertanya kepada anak kami Joseph: **“Jos, bapakmu kemana e? kok aku nggak pernah lihat bapakmu? Kemudian anak kami menjawab: “nanti sore papaku mau datang kesini kok”.** (sekalipun untuk yang kesekian kali papanya tidak datang untuk bertemu dengan anak-anak)

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



Sebagai seorang ibu, hati saya terasa teriris-iris mendengar semua percakapan mereka. Hati Tergugat merasa tertusuk-tusuk. Mereka harus ikut menderita dengan keadaan ini. Terlebih jika perceraian ini sampai terjadi, penderitaan ini akan kami bawa sampai Tuhan memanggil kami, karena kutuk perceraian tidak akan bisa lepas dari kehidupan kami.

- Anak-anak sangat membutuhkan mama dan papanya bersatu kembali. Sebagai anak laki-laki, tentu mereka sangat membutuhkan figur seorang papa yang selalu hadir menemani pertumbuhan dan perkembangan mereka, menemani anak-anak bermain bola, bermain mobil-mobilan, bermain layang-layang, bercanda dan tertawa bersama dan menemani tidur malam mereka.

- Bukan suatu kebetulan jika Tuhan memberikan kepada kami dua anak laki-laki bahkan wajah kedua putra kami mirip dengan papanya. Artinya, Tuhan ingin supaya Penggugat menyadari bahwa Penggugat harus menjadi teladan yang baik bagi kedua putra kami. Tidak ada harta kekayaan yang dapat kami wariskan kepada anak-anak kami, selain keteladanan hidup yang baik, yang dapat kami berikan untuk kedua putra kami.

- Seorang ayah tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya dalam situasi apapun. Ia akan tetap terus menemani dan membantu anak-anaknya hingga saatnya ia pulang kembali ke surga.

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat dengan biaya perkara

Demikianlah jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat. Kiranya yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan Tergugat untuk tetap mempertahankan pernikahan kami. Atas dikabulkannya permohonan Tergugat, Tergugat menyampaikan banyak terimakasih.

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 3 Mei 2021 dan Tergugat mengajukan **Duplik** tertanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3310260302140002 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT (Bukti P-3);
4. Fotocopy Screenshot WhatsApp dari kontak Whatsapp dengan nama Mama JJ dan Mama Jose tertanggal 25 Mei 2021 (Bukti P-4);
5. Fotocopy Screenshot WhatsApp dari kontak Whatsapp dengan nama Mama JJ tertanggal 25 Mei 2021 (Bukti P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 14 Agustus atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, (Bukti P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 13 Januari atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, (Bukti P-7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami tertanggal 10 September, (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti P-1, P-4, dan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-6, P-7 dan P-8 berupa foto copy yang tidak ada aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 September 2013.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di depan Pendeta tempatnya di gedung wilayah Yogyakarta
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi. Tergugat bersama anak-anak tinggal di rumah orangtua Tergugat di Yogyakarta dan Penggugat kontrak rumah di Yogyakarta dekat tempat kerjanya.
- Bahwa saksi pada awalnya melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, adem ayem saja, mulai ribut sejak anak pertama umur 4 (empat) tahun. Pada waktu hamil anak kedua Tergugat pernah mengancam mau minum racun bersama anaknya dan Tergugat juga pernah melakukan percobaan penusukan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui perubahan sikap Tergugat diawali setelah Penggugat mengajak seorang wanita kerumah tempat tinggal bersama di Klaten.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penusukan tersebut karena saksi tinggal di rumah sendiri terpisah dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat hanya cerita kalau saat Tergugat hamil anak kedua pernah akan menusuk Penggugat dengan pisau.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat apakah mempunyai WIL (wanita idaman lain) dan dijawab oleh Penggugat bahwa Penggugat tidak mempunyai WIL (wanita idaman lain).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan, mereka kenal sendiri. sewaktu Tergugat magang ditempat kerja Penggugat mereka kenalan dan saling menyukai. Sebelum menikah Tergugat sering ikut pulang Penggugat ke Klaten dan menginap karena Tergugat merasa takut dijodohkan dengan orang lain oleh orangtua Tergugat.

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sampai saat ini belum pernah bertemu maupun bermusyawarah dengan besan tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa sebenarnya saksi tidak mendukung tindakan Penggugat yang menyerahkan Terdakwa ke orangtuanya. Pada saat itu Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat di Yogyakarta untuk menyerahkan kembali Tergugat ke orangtuanya tetapi pada saat itu hanya Ibu Tergugat saja yang menemui Penggugat sedangkan Ayah Tergugat tidak menemui karena sedang tidur.

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dan harmonis lagi karena kasihan dengan anak-anak, tapi Penggugat mengatakan kalau sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat yang terlalu egois dan cemburu.

Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung, hanya saksi ditelpon oleh Penggugat bahwa Tergugat mau minta diantar ke Semarang oleh Penggugat, tetapi pada saat itu Penggugat pulang telat karena sedang banyak tamu. Penggugat bilang kepada saksi minta tolong supaya saksi ke gereja karena Tergugat berada di gereja bersama anaknya yang akan minum racun. Saksi langsung ke Gereja, tetapi ternyata Tergugat tidak minum racun bersama anaknya.

- Bahwa sepengetahuan saksi wanita yang dibawa Penggugat ke Klaten hanya teman atau kenalan Penggugat, wanita tersebut meminta tolong Penggugat untuk mengantarkan orang tua wanita tersebut untuk berobat.

- Bahwa sepengetahuan saksi wanita teman Penggugat tersebut bernama Ita.

- Bahwa seingat saksi Penggugat membawa teman wanitanya yang bernama Ita tersebut ke Klaten kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa sepengetahuan saksi teman wanita Penggugat yang bernama Ita tersebut tidak pernah menginap di rumah saksi yang berada di Klaten.

- Bahwa atas keterangan tersebut Penggugat akan membenarkannya.

- Atas keterangan saksi tersebut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal persisnya Penggugat dan Tergugat menikah hanya ingat pada tahun 2013 di gedung didepan Pendeta.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak namanya ANAK I umur 6 (enam) tahun, dan ANAK II masih bayi
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis perihal permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat pernah mengirim pesan WA (Whatsapp) kemudian curhat kepada saksi, Penggugat bercerita Tergugat menuduh Penggugat mempunyai selingkuhan yang berakibat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi pada awalnya melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, adem ayem saja, mulai ribut sejak anak pertama umur 4 (empat) tahun. Pada waktu hamil anak kedua Tergugat pernah mengancam akan minum racun bersama anaknya dan Tergugat juga pernah melakukan percobaan penusukan kepada Penggugat.
- Bahwa seingat saksi Penggugat bercerita kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya setelah Tergugat melahirkan anak kedua.
- Bahwa sejak awal menikah sampai Tergugat melahirkan anak ke 2 (dua) Penggugat dan Tergugat tinggal di Klaten kemudian pada tahun 2000 selang beberapa bulan Tergugat melahirkan anak kedua Tergugat kembali sendiri ke rumah orangtuanya yang berada di Yogyakarta sedangkan Penggugat tinggal kontrakan yang berada di dekat tempat kerjanya di Yogyakarta.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang berada di Klaten milik orang tua saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah yang berada di Klaten dan pindah kerumah orang tua

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



Tergugat yang berada di Yogyakarta karena rumah yang berada di Klaten bukan rumahnya sendiri, istri saksi sudah meminta Tergugat untuk tidak pindah ke Yogyakarta tetapi Tergugat tidak mau dan tetap ingin pindah.

- Bahwa seingat saksi duluan Tergugat pergi meninggalkan rumah di Klaten dan pindah ke rumah orang tuanya yang berada di Yogyakarta kemudian baru Penggugat tinggal di kontrakan yang dekat dengan tempat kerjanya.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat pernah bercerita jika Tergugat menuduh Penggugat mempunyai selingkuhan dan hal tersebut yang membuat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat kontrak di Yogyakarta di dekat tempat kerjanya di Hotel Puri Artha.

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Yogyakarta selang beberapa bulan sejak melahirkan anak kedua karena rumah yang ditempati di Klaten bukan rumah sendiri.

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mulai kontrak di Yogyakarta setelah Tergugat keluar dari rumah Klaten dan tinggal bersama orangtuanya di Yogyakarta.

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika sampai saat ini Penggugat masih memberikan nafkah dan mengirim makanan kepada anak-anak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis seberapa sering Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat dan kedua anaknya, Penggugat pernah cerita kepada saksi jika Penggugat pernah mengirim makanan kepada anak-anaknya.

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain).

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) atau tidak.

- Bahwa sebenarnya saksi tidak setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai tetapi semua keputusan ada di tangan Penggugat dan Tergugat.



- Bahwa sepengetahuan saksi inti dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang terlalu cemburu dan egois.
- Bahwa seingat saksi pada saat Penggugat dan Tergugat bekerja yang mengasuh anak-anaknya adalah Ibu saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang besar yang bernama ANAK I lebih dekat dengan Penggugat sedangkan anak kedua yang bernama ANAK II lebih dekat dengan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencegah Tergugat pergi tetapi kalau Tergugat tetap pergi dari rumah maka Penggugat tidak menahan.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati Penggugat terkait dengan permasalahan yang terjadi didalam rumah tangganya dan menyayangkan kalau harus berpisah tetapi Penggugat menjawab jika rumah tangganya sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan sudah sulit untuk bersatu kembali.
- Bahwa sepengetahuan saksi perempuan yang sering dibawa Penggugat ke Klaten adalah kenalan atau relasi Penggugat yang bernama Ita. Penggugat mengantar mengantar relasinya tersebut berobat untuk ibunya yang sedang sakit sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Ita minta dianter ke tempat berobat di Klaten dan selanjutnya dianter pulang lagi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.
- Atas keterangan saksi tersebut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Gedung Museum Yogyakarta di hadapan Pemuka Agama yang bernama Pendeta Charles Sirait pada tanggal 6 September

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak namanya ANAK I dan ANAK II
- Bahwa dari awal menikah Penggugat tinggal serumah dengan Tergugat dan anak-anak, namun mulai tanggal 12 Juli sampai sekarang sudah tidak serumah lagi. Tergugat bersama kedua cucu saksi pergi dari rumah Klaten dan tinggal dirumah orangtua Tergugat di Yogyakarta sedangkan Penggugat tinggal di kontrakan yang dekat dengan tempat kerjanya.
- Bahwa alasan Tergugat meninggalkan rumah di Klaten karena tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat. Ketidak cocokan tersebut disebabkan kalau Tergugat menginginkan sesuatu hal kepada Penggugat harus dituruti dan Tergugat memiliki sifat cemburuan.
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi jika alasan Tergugat cemburu terhadap Penggugat karena Penggugat ada Wanita Lain (WIL) yang sering diajak ke Klaten.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah mengajak teman wanita yang bernama Ita tersebut ke rumah saksi yang berada di Klaten sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali.
- Bahwa seingat saksi Penggugat mengajak teman wanita yang bernama Ita ke rumah Klaten pada awal tahun 2021 sekitar bulan Maret-April 2021, dan pada saat teman wanita yang bernama Ita tersebut datang Tergugat sedang tidak berada dirumah karena sudah pulang ke rumah orangtua nya di Yogyakarta.
- Bahwa pada saat Tergugat akan pulang ke Yogyakarta pamit kepada saksi sudah tidak mau tinggal di Klaten lagi dan ingin tinggal bersama ibunya, ingin anaknya diasuh oleh kakek dan neneknya di Yogyakarta
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Tergugat, tetapi kami tidak bisa memutuskan karena mereka berdua yang bisa memutuskan.
- Bahwa perasaan saksi alasan Tergugat tidak mengijinkan saksi mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menganggap saksi sudah tua dan setiap saksi datang kerumah Penggugat dengan Tergugat untuk bertemu dengan

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



cucu saksi Tergugat selalu membawa masuk anak-anaknya Teruggat tidak memperbolehkan saksi bertemu dengan cucu-cucu saksi dan setiap saksi berniat memberi makanan kepada cucu saksi selalu tidak diijinkan oleh Tergugat.

- Bahwa Tergugat membatasi atau tidak mengijinkan saksi bertemu dengan cucu saksi sejak Tergugat akan melahirkan anak kedua.

- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai sekarang.

- Bahwa saksi sudah menahan Tergugat untuk tidak pulang ke Yogyakarta, saksi mengatakan kalau Tergugat tidak kerasan tinggal di Klaten bisa pindah dan tinggal rumah yang berada di RT 7 Klaten. Tapi Tergugat beralasan kasihan terhadap saksi yang dianggap sudah tua dan tidak mampu mengurus anak-anaknya.

- Bahwa pada waktu masih tinggal di Klaten saat Penggugat dan Tergugat bekerja saksi yang mengasuh cucu pertama saksi.

- Bahwa saksi merasa saksi tidak boleh mengasuh cucu dengan alasan saksi sudah tua dan tidak mampu lagi mengasuh, namun saksi tidak menanyakan kepada Tergugat, hal tersebut hanya perasaan saksi saja. Sejak mau melahirkan anak ke-2, pada waktu mau mengantar ke rumah sakit untuk melahirkan tidak boleh karena kasihan terhadap saksi yang sudah tua dan Tergugat memilih pergi sendiri naik Grab.

- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan.

- Bahwa menurut saksi tindakan Penggugat yang membawa WIL (Wanita Idaman Lain) yang bukan istrinya tersebut adalah perbuatan yang salah

- Bahwa sampai saat ini saksi masih sayang dengan anak Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang saksi untuk bertemu dengan cucu-cucunya, tetapi menurut Tergugat selama ini saksi tidak ada niat untuk bertemu dengan cucu-cucunya.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan .

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



- Atas keterangan saksi tersebut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat,
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah karena saksi mulai satu tempat pekerjaan dengan Penggugat setelah Penggugat menikah dan mempunyai seorang anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persisnya permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat, seingat saksi Tergugat beberapa kali telpon ke Kantor dimana saksi sebagai Front Office yang mengangkat telponnya yang menanyakan keberadaan Penggugat. Seingat saksi Tergugat pernah membentak saksi di telephone pada saat saksi tanya keperluannya apa, dan pernah Tergugat telephone kantor dan yang disuruh bicara di telephone anaknya.
- Bahwa seingat saksi Tergugat pernah datang ke kantor mencari Penggugat sekitar 4 (empat) kali tepatnya kapan hanya lupa yang saksi ingat masa pandemi Covid 19 sekitar bulan September-Oktober 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah dicurhati oleh Penggugat, hanya saksi pernah melihat jok motornya sobek kemudian saksi tanya Penggugat kenapa jok motornya sobek dan dijawab Penggugat kalau habis ditikam oleh Tergugat karena sedang ribut tapi tidak mengenai dibadan hanya mengenai jok motor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) atau tidak.
- Bahwa Penggugat hanya cerita jika hubungannya dengan Tergugat sedang tidak harmonis tetapi Penggugat tidak menjelek-jelekkan Tergugat. Sepengetahuan saksi jika sudah dirumah Penggugat tidak bisa pegang HP (Handphone) karena Tergugat terlalu cemburu.
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yang berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor 535 tertanggal 10 September (Bukti T-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor 535 tertanggal 10 September (Bukti T-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah No SKEN 006 tertanggal 6 September yang dikeluarkan oleh Gereja Yogyakarta (Bukti T-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3310 tertanggal 13 Januari atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten (Bukti T-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3310 tertanggal 14 Agustus atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten (Bukti T-5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT (Bukti T-6);
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGUGAT (Bukti T-7);
8. Fotocopy printout foto tertanggal 15 Juni 2021 antara Pengugat, Tergugat dan anak-anak; (Bukti T-8)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-8 berupa foto copy yang tidak ada aslinya.

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat juga menghadirkan 2 (dua) saksi yaitu :

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman kerohanian Tergugat.



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Gedung Diponegoro tepatnya saksi tidak tahu dan saksi tidak hadir di acara pernikahan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saya jika sedang terjadi masalah didalam rumah tangganya yang disebabkan oleh adanya WIL (wanita idaman lain) yang membuat ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebenarnya baik-baik saja, saksi sering ketemu di Penggugat dan Tergugat di Gereja, mereka datang bersama dengan anak pertamanya. Pada tahun 2018 Tergugat datang membawa anak pertama bercerita kepada saksi bahwa sedang ada masalah dengan rumah tangganya dimana Penggugat memiliki WIL (wanita idaman lain).
- Bahwa Tergugat datang ke gereja menemui saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tahun 2018 dan yang kedua saat Tergugat hamil anak kedua.
- Bahwa saksi menganggap Tergugat adalah adik saksi sehingga sebagai kakak rohani saksi terus menasehatinya untuk terus berdoa agar Penggugat kembali kepada Tergugat dan saksi juga memberitahukan kepada Ibu Gembala tentang permasalahan yang sedang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kemudian Ibu Gembala menyarankan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya.
- Bahwa Ibu Gembala pernah memberikan konseling kepada Penggugat dan Tergugat bahwa mereka harus mempertahankan Rumah Tangganya, dan menasihati Penggugat agar tidak boleh bermain-main karena dosa melakukan perselingkuhan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada keributan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Ibu Gembala yang melakukan klarifikasi dengan Penggugat dan Tergugat tentang hal tersebut dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali..

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama WIL (Wanita Idaman lain) dari Penggugat, saksi tahu namanya Ita saat persidangan ini.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Penggugat untuk mengklarifikasi tentang perselingkuhan tersebut karena hal tersebut menjadi tugas dari Ibu Gembala.
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu gembala pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ditahun 2018.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 September 2013 di depan Pemuka Agama di Gedung Diponegoro yang pada saat itu saksi hadir diacara tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya masalah yang terjadi, hanya Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat telah berselingkuh.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa seingat saksi Tergugat meninggalkan rumah di Klaten sejak akhir tahun 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat tinggal dirumah papa saksi yang beralamat di Yogyakarta.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai WIL (wanita idaman lain) sejak tahun 2000.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan rumah di Klaten, kemudian Tergugat bercerita kepada saksi jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk memilih tetap tinggal di Klaten dan Penggugat keluar dari rumah atau

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



Tergugat keluar dari rumah di Klaten dan Penggugat tetap tinggal di Klaten dan akhirnya Tergugat memilih untuk pergi dari rumah yang berada di Klaten.

- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada pertemuan keluarga besar, hanya ada keluarga dari Penggugat yang datang namun tidak bertemu dengan ayah saksi dan hanya bertemu dengan ibu saksi.
- Bahwa keinginan saksi Penggugat dengan Tergugat tetap bersatu kembali dan tidak ada perceraian.
- Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung wanita yang bernama Ita tersebut.
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa atas keterangan saksi Tergugat membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing masing tertanggal 19 Juni 2021 dan 22 Juni 2021.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadinya percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburu dan menyatakan bahwa Penggugat mempunyai wanita idaman lain (WIL)

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



sehingga Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat dan memberikan pilihan tempat tinggal kepada Tergugat, Penggugat atau Tergugat yang harus keluar dari tempat tinggal bersama dan kemudian Tergugat sejak bulan Juli 2020 keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak benar kalau di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, tetapi penyebabnya adalah karena Penggugat mempunyai wanita lain sehingga mengakibatkan Penggugat tidak memperhatikan Tergugat dan anak anaknya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat menyerahkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 4 (empat) orang Saksi, yaitu : Saksi I, saksi II saksi III, dan saksi IV. Sedangkan untuk menyangkal gugatan tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-8 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat yaitu P-8 dan didukung keterangan saksi saksi dari Penggugat, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah dimana perkawinan mereka pada tanggal 6 September 2013 dilakukan menurut agama Kristen di Yogyakarta dan telah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 535 tertanggal 10 September 2013. dan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. ANAK I, laki laki lahir di Klaten tanggal 24 Mei 2020.
 2. ANAK II, laki laki lahir di Klaten, tanggal 18 Desember 2014;
- Sebagaimana bukti P-6, dan P-7 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 membuktikan masih terjadi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau perselisihan bahkan sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi Slamet belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan mengenai pertengkaran atau cek cok yang lain hanya mengetahui dari cerita atau curhatan Penggugat, demikian pula saksi Yulia Siti Rudyati menerangkan tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita atau curhatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Patrisia Ambar Sri Lestari juga tidak pernah melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan mengetahui dari cerita Tergugat, sedangkan dari keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Yusak Kristian Munte menerangkan bahwa kalau ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat mempunyai wanita lain yang datang ke tempat kediaman bersama di Klaten.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Penggugat tersebut diatas ternyata **bersesuaian/didukung** dengan saksi saksi yang diajukan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya percekcoakan yang terus menerus karena dari keterangan saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui sendiri adanya pertengkaran tersebut, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Tergugat maka kalau ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan perbuatan Penggugat yang mempunyai wanita lain, sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1981 jo. Yurisprudensi No. 1425 K/PDT/2016 tanggal

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Yyk



26 September 2016 maka pihak yang menyebabkan masalah tidak dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan adanya percekcoan yang terus menerus berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami Sundari S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Erna Indrawati, S.H., M.H. dan Heri Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 32/Pdt.G/2021/PN Yyk tanggal 21 Juni 2021 dengan dibantu oleh Rike Simballago, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Sundari, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rike Simballago, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

perkara

Biaya Admin : Rp. 75.000,00

Penyelesaian

Perkara (BAP2)

Pemanggilan : Rp. 100.000,00

PNBP : Rp. 20.000,00

Pemanggilan

Juru sumpah : Rp. 50.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00 +

Biaya Rp. 21.000,00

Penggandaan

Jumlah : Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).